CONTEMPORARY LAW JOURNAL
Volume 02, Nomor 01, Oktober 2026
open access at : https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/CLJ/index
Received: 29-08-2026 Accepted: 10-10-2026 Published: 22-10-2026 No. E-ISSN : 3123-397X

Keadilan Restoratif pada Tahap Penyelidikan dalam Perspektif Due Process of Law: Rekonstruksi Batas Awal Penyelesaian Perkara Pidana

Vincentius Patria Setyawan[1]
[1]*Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sleman, DIY, Indonesia*
E-mail: vincentius.patria@uajy.ac.id

Abstrak

Penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dalam hukum acara pidana Indonesia menimbulkan persoalan konseptual dan prosedural karena proses penyelesaian perkara dapat dilakukan ketika status suatu peristiwa sebagai tindak pidana belum sepenuhnya terkonfirmasi. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan penyelidik, jaminan perlindungan hak para pihak, serta kesesuaiannya dengan prinsip *due process of law*. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan merumuskan batas awal yang proporsional bagi penyelesaian perkara pidana secara restoratif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif sejak tahap penyelidikan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak didahului oleh standar minimum yang memastikan adanya indikasi awal tindak pidana, keterhubungan para pihak dengan peristiwa yang diperiksa, serta kesukarelaan dalam proses perdamaian. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi berupa *pre-restorative procedural threshold* sebagai batas awal penerapan keadilan restoratif, yang mencakup verifikasi awal mengenai dugaan tindak pidana, identifikasi sementara korban dan pihak yang bertanggung jawab, pemeriksaan kelayakan perkara, serta pengujian kesukarelaan para pihak. Rekonstruksi tersebut diperlukan untuk menempatkan keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang tetap tunduk pada prinsip legalitas prosedural, perlindungan hak, dan *due process of law*.

Kata kunci: Due Process of Law; Keadilan Restoratif; Penyelidikan

Abstract

*The application of restorative justice at the preliminary investigation (*penyelidikan*) stage of Indonesian criminal procedure raises conceptual and procedural problems, because a case may be resolved while the status of an event as a criminal offence has not yet been fully confirmed. This raises questions about the limits of the investigator's authority, the protection of the parties' rights, and the compatibility of the mechanism with the principle of due process of law. This study aims to analyse the problems of applying restorative justice at the preliminary investigation stage and to formulate a proportionate starting threshold for resolving criminal cases restoratively. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings show that applying restorative justice from the preliminary investigation stage may create legal uncertainty unless it is preceded by a minimum standard ensuring an initial indication of a criminal offence, a factual connection between the parties and the event under examination, and voluntariness in the settlement process. This study proposes a reconstruction in the form of a pre-restorative procedural threshold as the starting point for applying restorative justice, comprising initial verification of the alleged offence, provisional identification of the victim and the responsible party, an eligibility assessment of the case, and a test of the parties' voluntariness. This reconstruction is needed to ensure that restorative justice remains a case-resolution mechanism subject to procedural legality, the protection of rights, and due process of law.*

Keywords: *Due Process of Law; Restorative Justice; Preliminary Investigation*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sistem peradilan pidana menunjukkan pergeseran dari orientasi yang dominan berpusat pada penentuan kesalahan dan penjatuhan pidana menuju pendekatan yang memberi ruang lebih besar bagi pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, kepentingan

korban, dan pemulihan hubungan sosial. Pergeseran tersebut salah satunya diwujudkan melalui keadilan restoratif yang memandang tindak pidana tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap individu dan relasi sosial. Dalam perspektif ini, kebutuhan korban, kewajiban pelaku untuk memperbaiki akibat perbuatannya, serta keterlibatan pihak-pihak yang terdampak ditempatkan sebagai unsur penting dalam penyelesaian perkara (Zehr, 2021). Pendekatan tersebut sekaligus menawarkan cara pandang yang lebih luas terhadap tujuan penyelesaian perkara pidana karena pertanggungjawaban tidak hanya diwujudkan melalui penghukuman, tetapi juga melalui upaya memperbaiki kerugian dan memulihkan hubungan sosial (Best & Braithwaite, 1990).

Keadilan restoratif, meskipun berorientasi pada pemulihan, tidak dapat direduksi menjadi sekadar perdamaian antara pelaku dan korban ataupun instrumen untuk mempercepat penghentian perkara. Ketika mekanisme restoratif diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana formal, pelaksanaannya tetap harus mempertahankan hak para pihak, akuntabilitas penggunaan kewenangan, dan jaminan prosedural yang memadai. Integrasi tersebut memerlukan batas hukum yang jelas agar fleksibilitas dalam penyelesaian perkara tidak justru mengurangi perlindungan terhadap pihak yang berhadapan dengan proses pidana (Ashworth, 2002). Hal ini sejalan dengan konsepsi *due process of law* yang menempatkan reliabilitas proses, perlindungan individu, serta pembatasan kekuasaan negara sebagai unsur fundamental dalam sistem peradilan pidana (Blumberg & Packer, 1969).

Persoalan mengenai hubungan antara keadilan restoratif dan jaminan prosedural memperoleh relevansi baru dalam hukum acara pidana Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 79 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa mekanisme keadilan restoratif dapat dilaksanakan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengaturan tersebut menunjukkan penguatan kedudukan keadilan restoratif karena mekanismenya memperoleh landasan langsung dalam hukum acara pidana nasional. Namun, penempatan keadilan restoratif sejak tahap penyelidikan sekaligus menghadirkan persoalan baru karena penyelesaian perkara dimungkinkan ketika proses pidana masih berada pada tahapan yang sangat awal dan karakter hukum dari peristiwa yang dilaporkan belum sepenuhnya terverifikasi.

Karakter tahap penyelidikan menjadi penting dalam memahami persoalan tersebut. Penyelidikan pada dasarnya merupakan tahap awal untuk memperoleh kejelasan mengenai suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bukan tahap untuk membuktikan kesalahan seseorang (Hamzah, 2019). Konstruksi tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Pasal 18 mengatur penyampaian laporan hasil penyelidikan kepada penyidik, sedangkan Pasal 19 ayat (1) menentukan pelaksanaan gelar perkara untuk memutuskan apakah peristiwa dalam hasil penyelidikan merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Jika merupakan tindak pidana, perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan sebagaimana Pasal 19 ayat

(2), sedangkan apabila bukan merupakan tindak pidana, penyelidikan dihentikan berdasarkan Pasal 19 ayat (3). Dengan demikian, penyelidikan memiliki fungsi fundamental sebagai ruang verifikasi awal terhadap karakter hukum suatu peristiwa. Pada titik inilah penerapan keadilan restoratif sejak tahap penyelidikan membutuhkan batas prosedural yang jelas agar fungsi penyelesaian perkara tidak mendahului fungsi verifikasi yang menjadi esensi penyelidikan.

Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 kemudian memunculkan persoalan yang lebih spesifik mengenai batas awal penerapan keadilan restoratif. Ketentuan tersebut membuka kemungkinan dilaksanakannya mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan berdasarkan laporan korban melalui kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Konstruksi ini menjadi problematis apabila ditempatkan dalam fungsi penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19, karena pada tahap tersebut karakter suatu peristiwa sebagai tindak pidana masih berada dalam proses verifikasi. Norma hukum dengan demikian telah menggunakan kategori “pelaku” dan “korban” ketika kesimpulan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana belum sepenuhnya terbentuk. Persoalan ini tidak berarti bahwa keadilan restoratif pada tahap penyelidikan harus ditolak, tetapi menunjukkan perlunya kejelasan mengenai dasar faktual dan prosedural minimum sebelum seseorang dapat ditempatkan sebagai pelaku dan diarahkan untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme restoratif.

Persoalan tersebut semakin kompleks ketika Pasal 80 ayat (2) dibaca bersama Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Pasal 83 ayat (1) menentukan bahwa keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dilakukan melalui kesepakatan penyelesaian perkara di hadapan penyelidik, sedangkan Pasal 83 ayat (2) mensyaratkan kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat yang ditandatangani oleh pelaku, korban, dan penyelidik. Selanjutnya, Pasal 83 ayat (3) menentukan bahwa berdasarkan surat kesepakatan tersebut penyelidik menerbitkan surat penghentian penyelidikan. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa proses yang pada dasarnya masih berfungsi untuk memverifikasi karakter hukum suatu peristiwa dapat berakhir melalui kesepakatan restoratif sebelum perkara memasuki tahap penyidikan. Kondisi ini melahirkan risiko penghentian proses secara prematur apabila mekanisme restoratif dijalankan sebelum tersedia dasar yang memadai untuk memastikan bahwa peristiwa yang sedang diperiksa memang berada dalam ranah hukum pidana dan layak diselesaikan melalui pendekatan restoratif.

Permasalahan tersebut berkaitan erat dengan prinsip *due process of law*. Hukum acara pidana tidak semata-mata menyediakan instrumen bagi negara untuk menegakkan hukum pidana, tetapi juga berfungsi memastikan bahwa setiap penggunaan kewenangan aparat tetap berada dalam koridor proses hukum yang adil serta menghormati hak asasi manusia (Zico Junius Fernando, 2021). Dalam konteks keadilan restoratif pada tahap penyelidikan, prinsip tersebut menuntut agar efisiensi dan tujuan pemulihan tidak mendahului proses yang diperlukan untuk memperoleh kejelasan mengenai peristiwa yang diperiksa dan kedudukan para pihak. Kesepakatan damai memang dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih cepat, tetapi

kecepatan penyelesaian tidak boleh dibangun di atas atribusi tanggung jawab yang belum memiliki dasar faktual memadai. Oleh karena itu, persoalan mendasarnya bukan terletak pada keberadaan keadilan restoratif dalam penyelidikan, melainkan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa mekanisme tersebut dilaksanakan melalui batas prosedural yang mampu menjaga keseimbangan antara pemulihan dan perlindungan hak.

Kajian mengenai keadilan restoratif di Indonesia sejauh ini telah berkembang dari pembahasan filosofis menuju persoalan pengaturan dan implementasinya dalam sistem peradilan pidana. Penelitian Akbar menempatkan keadilan restoratif sebagai pendekatan yang memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila karena mengutamakan keterlibatan para pihak, pemulihan, dan keseimbangan kepentingan dalam penyelesaian perkara pidana (Akbar, 2021). Setelah lahirnya KUHAP baru, perhatian akademik mulai bergeser pada kebutuhan membangun regulasi pelaksanaan yang mampu menjamin konsistensi penerapan keadilan restoratif pada berbagai tahap proses peradilan pidana (Irwan Hafid & Adhi Prasetyo Utomo, 2026). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa diskursus keadilan restoratif di Indonesia telah bergerak dari pertanyaan mengenai legitimasi konseptual menuju persoalan mengenai desain proseduralnya. Namun, pembahasan mengenai ambang awal yang harus dipenuhi sebelum keadilan restoratif dapat diaktifkan pada tahap penyelidikan, terutama ketika karakter pidana suatu peristiwa masih diverifikasi, masih memerlukan konstruksi yang lebih spesifik.

Penelitian mutakhir mengenai keadilan restoratif dalam KUHAP baru mulai menyoroti persoalan disharmoni norma, keterbatasan mekanisme pengawasan pada tahap penyelidikan, serta kebutuhan pengaturan teknis yang lebih jelas dalam pelaksanaannya (Titoh Kustiah Putri & Aturkian Laia, 2026). Penelitian lain menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana telah mengubah posisi keadilan restoratif dari mekanisme yang sebelumnya tersebar dalam regulasi sektoral menjadi bagian yang lebih terintegrasi dalam KUHP dan KUHAP baru, tetapi kajian tersebut masih berfokus pada formulasi konseptual dan harmonisasi pengaturannya (Kamila Amelina Rahmi et al., 2026). Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa diskursus keadilan restoratif setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah bergerak dari persoalan legitimasi menuju desain normatif dan prosedural. Namun, belum terdapat pembahasan yang secara khusus mengonstruksikan batas awal prosedural yang harus dipenuhi sebelum keadilan restoratif dapat diaktifkan pada tahap penyelidikan, terutama ketika karakter suatu peristiwa sebagai tindak pidana masih berada dalam proses verifikasi. Penelitian ini karena itu menawarkan kebaruan berupa konstruksi *pre-restorative procedural threshold*, yaitu ambang prosedural minimum yang meliputi verifikasi awal terhadap indikasi peristiwa pidana, keterhubungan faktual antara peristiwa dan para pihak, identifikasi awal kerugian, kelayakan perkara untuk diselesaikan secara restoratif, serta kesukarelaan para pihak. Konstruksi tersebut diarahkan untuk mencegah *premature attribution of criminal responsibility* sekaligus *premature termination of criminal inquiry*.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana problematika penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dalam perspektif *due process of law*? Kedua, bagaimana rekonstruksi batas awal penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan yang mampu menyeimbangkan tujuan pemulihan dengan perlindungan prosedural para pihak? Penelitian ini bertujuan menganalisis ketegangan antara fungsi penyelidikan sebagai tahap verifikasi awal terhadap suatu peristiwa pidana dan kewenangan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, sekaligus merumuskan *pre-restorative procedural threshold* sebagai parameter penerapannya. Konstruksi tersebut diharapkan dapat menempatkan keadilan restoratif bukan sebagai jalan pintas penghentian perkara, melainkan sebagai mekanisme pemulihan yang tetap bekerja dalam kerangka legalitas, akuntabilitas, perlindungan hak, dan *due process of law*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada analisis norma, asas, konsep, dan konstruksi hukum yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan. Penelitian hukum normatif digunakan karena persoalan utama yang dikaji terletak pada ketegangan normatif antara fungsi penyelidikan sebagai tahap verifikasi awal terhadap suatu peristiwa pidana dan kewenangan untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama ketentuan mengenai penyelidikan dan keadilan restoratif. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *due process of law*, keadilan restoratif, perlindungan prosedural, serta batas penggunaan kewenangan dalam proses pidana. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mencermati Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 245/PUU-XXIV/2026 sebagai salah satu perkembangan yang menunjukkan munculnya persoalan konstitusional mengenai penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan. Penggunaan beberapa pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh konstruksi hukum yang tidak hanya bertumpu pada bunyi norma, tetapi juga mempertimbangkan prinsip dan konsepsi hukum yang melandasinya (Peter Mahmud Marzuki, 2021).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta dokumen hukum yang relevan dengan penerapan keadilan restoratif dan perlindungan hak dalam proses pidana. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal nasional, artikel jurnal internasional, dan hasil penelitian yang membahas keadilan restoratif, *due process of law*, penyelidikan, serta perlindungan prosedural dalam sistem peradilan pidana. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan melakukan inventarisasi, klasifikasi, dan

sistematisasi berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan penelitian (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015).

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan konseptual terhadap ketentuan yang mengatur fungsi penyelidikan dan pelaksanaan keadilan restoratif. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi ketegangan antara kewenangan penyelesaian restoratif dan kebutuhan menjaga reliabilitas proses penentuan awal terhadap suatu peristiwa pidana. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan *pre-restorative procedural threshold* sebagai konstruksi preskriptif mengenai batas minimum yang harus dipenuhi sebelum keadilan restoratif dapat diaktifkan pada tahap penyelidikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi problematika norma, tetapi juga menawarkan rekonstruksi yang diarahkan pada penguatan legalitas, perlindungan hak para pihak, dan *due process of law*.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Problematika Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penyelidikan dalam Perspektif *Due Process of Law*

Penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menandai perubahan penting dalam desain penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Keadilan restoratif tidak lagi hanya berkembang melalui kebijakan sektoral lembaga penegak hukum, tetapi telah ditempatkan sebagai mekanisme yang dapat digunakan sejak tahap paling awal proses pidana. Perubahan tersebut memiliki rasionalitas yang kuat karena memungkinkan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta penyelesaian konflik dilakukan tanpa selalu membawa perkara menuju proses adjudikasi yang panjang. Namun, integrasi tersebut sekaligus menimbulkan persoalan mengenai kesesuaian antara tujuan penyelesaian restoratif dengan karakter setiap tahapan hukum acara pidana. Tahap penyelidikan memiliki fungsi yang berbeda dengan penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan karena proses pada tahap ini pada hakikatnya masih diarahkan pada pemeriksaan awal terhadap karakter suatu peristiwa. Penerapan keadilan restoratif karena itu tidak cukup hanya dinilai dari manfaat perdamaian yang dihasilkannya, tetapi juga harus dilihat dari ketepatan prosedural ketika mekanisme tersebut mulai digunakan. Praktik penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan menunjukkan bahwa penyelesaian secara restoratif memang memiliki manfaat praktis, tetapi membutuhkan parameter yang mampu mencegah ketidakpastian dalam menentukan perkara yang layak diselesaikan pada tahap awal (Sulthan Rafii Satria & Sigid Riyanto, 2026).

Konstruksi penyelidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memperlihatkan bahwa objek utama proses pada tahap tersebut masih berupa peristiwa, bukan kesalahan seseorang. Pasal 18 mengatur bahwa penyelidik menyampaikan laporan hasil penyelidikan kepada penyidik. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (1) menentukan bahwa gelar perkara dilakukan untuk memutuskan apakah peristiwa dalam hasil penyelidikan merupakan tindak pidana atau

bukan tindak pidana. Apabila peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, proses dilanjutkan ke tahap penyidikan berdasarkan Pasal 19 ayat (2), sedangkan apabila bukan tindak pidana, penyelidikan dihentikan sebagaimana Pasal 19 ayat (3). Sistematika tersebut memperlihatkan adanya garis prosedural antara pemeriksaan terhadap karakter suatu peristiwa dan proses berikutnya yang diarahkan pada pembuktian tindak pidana serta keterlibatan seseorang. Dengan konstruksi demikian, mekanisme penyelesaian perkara pada tahap penyelidikan seharusnya tidak mengaburkan fungsi verifikasi awal tersebut. Persoalannya bukan terletak pada kemungkinan menyelesaikan perkara lebih dini, tetapi pada kebutuhan memastikan bahwa penyelesaian tersebut tidak dilakukan sebelum terdapat basis faktual yang cukup untuk membawa suatu peristiwa ke dalam ruang hukum pidana.

Ketegangan tersebut terlihat paling jelas dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang membuka kemungkinan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan melalui kesepakatan damai antara “pelaku” dan “korban”. Penggunaan kategori pelaku pada tahap ini memiliki implikasi yuridis karena penyelidikan sendiri belum diarahkan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penelitian mengenai diferensiasi kedudukan pihak dalam keadilan restoratif tahap penyelidikan menunjukkan bahwa penggunaan status “pelaku” dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena pada tahap tersebut aparat pada dasarnya masih mencari ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana dan belum memiliki kewenangan untuk menetapkan tersangka (Ni Komang Dian Sukma Nantarini et al., 2026). Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kategori “pelaku” tidak dapat dipahami hanya sebagai istilah praktis untuk memudahkan proses perdamaian. Terminologi itu membawa atribusi faktual bahwa seseorang memiliki keterkaitan tertentu dengan tindakan yang menimbulkan kerugian. Jika atribusi tersebut diberikan tanpa dasar awal yang cukup, mekanisme restoratif berpotensi mendahului proses yang seharusnya terlebih dahulu memastikan karakter tindak pidana dari peristiwa yang dilaporkan.

Persoalan itu bersinggungan langsung dengan prinsip *due process of law*. Dalam hukum acara pidana, proses hukum yang adil tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan prosedur formal, tetapi juga menghendaki penggunaan kewenangan negara berdasarkan tahapan dan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan keadilan restoratif pada penyelidikan dapat memunculkan masalah ketika kesepakatan didorong sebelum terdapat proses yang cukup untuk memastikan adanya tindak pidana dan hubungan para pihak dengan peristiwa tersebut. Kajian mengenai implikasi keadilan restoratif pada tahap penyelidikan terhadap *due process of law* menunjukkan bahwa penerapan mekanisme restoratif sebelum terdapat verifikasi yang memadai terhadap peristiwa pidana berisiko mengurangi jaminan prosedural yang seharusnya melekat pada proses hukum pidana (Rahmad, 2026). Dalam konteks tersebut, *due process* tidak dimaksudkan untuk memaksa setiap perkara berlanjut sampai persidangan, tetapi memastikan bahwa keputusan untuk mengakhiri proses memiliki dasar faktual dan prosedural yang rasional. Kesepakatan damai tidak dapat dengan sendirinya menggantikan kebutuhan untuk mengetahui

terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi, apakah peristiwa tersebut berada dalam ranah pidana, dan dalam kapasitas apa para pihak terlibat di dalamnya.

Implikasi problematis berikutnya muncul ketika Pasal 80 ayat (2) dibaca bersama Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Pasal 83 ayat (1) menentukan bahwa keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dilaksanakan melalui kesepakatan penyelesaian perkara di hadapan penyelidik. Pasal 83 ayat (2) mengharuskan kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat yang ditandatangani oleh pelaku, korban, dan penyelidik. Berdasarkan Pasal 83 ayat (3), surat kesepakatan tersebut kemudian menjadi dasar bagi penyelidik untuk menerbitkan surat penghentian penyelidikan. Artinya, kesepakatan restoratif tidak hanya menghasilkan konsekuensi sosial berupa perdamaian para pihak, tetapi memiliki akibat prosedural berupa berakhirnya proses pemeriksaan awal. Kajian terhadap konseptualisasi restorative justice dalam KUHAP baru menunjukkan bahwa pengaturan tersebut perlu dibaca secara hati-hati karena perluasan ruang penyelesaian restoratif juga memperbesar kebutuhan terhadap standar verifikasi, perlindungan hak, serta pembatasan diskresi aparat (Narni Nasir et al., 2026). Tanpa parameter demikian, penyelesaian restoratif dapat berubah dari instrumen pemulihan menjadi mekanisme penghentian proses sebelum karakter dasar suatu perkara diperiksa secara memadai.

Persoalan lain muncul pada aspek kontrol dan akuntabilitas. Penghentian penyelidikan berdasarkan kesepakatan restoratif merupakan keputusan yang memiliki akibat hukum penting karena menghentikan kelanjutan suatu laporan menuju proses penyidikan. Oleh karena itu, keputusan demikian idealnya tidak semata-mata didasarkan pada keberadaan dokumen kesepakatan, tetapi juga pada alasan yang menunjukkan bahwa perkara memang layak diselesaikan secara restoratif. Hal tersebut semakin penting karena penyelidik memiliki posisi yang tidak sepenuhnya pasif. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memungkinkan mekanisme keadilan restoratif dilakukan atas permohonan para pihak maupun berdasarkan penawaran penyelidik. Dalam kondisi tersebut, aparat dapat memiliki peran sebagai pihak yang sejak awal menilai perkara, menawarkan mekanisme penyelesaian, memfasilitasi kesepakatan, sekaligus mengambil tindakan untuk menghentikan penyelidikan. Penelitian mengenai pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap awal penanganan perkara di Indonesia telah memperlihatkan bahwa diskresi yang luas tanpa sistem pengawasan dan standar yang seragam dapat membuka ruang bagi ketidaksetaraan serta perbedaan praktik antar-aparat (Riffan Abvaliandro, 2025). Hal tersebut menegaskan pentingnya mekanisme akuntabilitas agar fleksibilitas tidak berubah menjadi keputusan yang sepenuhnya bergantung pada subjektivitas aparat.

Selain posisi aparat, aspek kesukarelaan para pihak juga menjadi bagian penting dari *due process*. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah menentukan bahwa mekanisme keadilan restoratif harus dilakukan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman, kekerasan, maupun tindakan yang merendahkan martabat manusia. Akan tetapi, kesukarelaan tidak selalu dapat diukur hanya dari tidak adanya paksaan secara fisik atau

eksplisit. Dalam proses pidana terdapat ketimpangan posisi antara aparat dan warga, serta kemungkinan ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang dilaporkan dan korban. Kekhawatiran tersebut semakin relevan dalam perkara yang melibatkan relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, ataupun kerentanan korban. Kajian mengenai pembatasan restorative justice pada tahap penyelidikan dan penyidikan dari perspektif viktimologi menunjukkan bahwa mekanisme perdamaian harus memperhatikan trauma, relasi kuasa, tekanan sosial, dan risiko reviktimisasi agar kesediaan korban tidak diperlakukan secara formalistis semata-mata karena terdapat persetujuan tertulis (Yogie Fahrisal et al., 2026). Dengan demikian, persetujuan restoratif semestinya merupakan *informed and voluntary consent*, bukan sekadar tanda tangan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan administratif penghentian perkara.

Keseluruhan persoalan tersebut menunjukkan bahwa ketegangan antara keadilan restoratif dan *due process of law* bukan merupakan pertentangan antara pemulihan dan prosedur. Prosedur justru berfungsi menjaga agar tujuan pemulihan tidak mengalami distorsi ketika dijalankan oleh institusi penegak hukum. Penguatan legalitas keadilan restoratif dalam KUHAP baru memang merupakan langkah penting, tetapi keberadaan dasar hukum pada tingkat undang-undang masih membutuhkan pengaturan yang menjamin konsistensi mekanisme, posisi para pihak, serta akuntabilitas penggunaan kewenangan pada setiap tahapan proses pidana (Irwan Hafid & Adhi Prasetyo Utomo, 2026). Oleh karena itu, keberhasilan keadilan restoratif tidak dapat hanya diukur dari tercapainya perdamaian ataupun berkurangnya perkara yang diteruskan ke penyidikan. Kualitas proses harus menjadi indikator yang sama pentingnya, terutama menyangkut kecukupan dasar faktual, kejelasan status para pihak, kelayakan perkara, kesukarelaan persetujuan, dan alasan yang mendasari penghentian penyelidikan.

Berdasarkan analisis tersebut, problem penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dapat dipetakan ke dalam dua risiko utama. Pertama, *premature attribution of criminal responsibility*, yakni atribusi terhadap seseorang sebagai pelaku sebelum terdapat dasar faktual minimum yang cukup untuk menghubungkannya dengan suatu peristiwa pidana. Kedua, *premature termination of criminal inquiry*, yakni penghentian proses pemeriksaan awal melalui kesepakatan restoratif sebelum fakta-fakta dasar yang diperlukan untuk menilai karakter hukum suatu peristiwa diperiksa secara proporsional. Kedua persoalan tersebut memperlihatkan adanya ruang prosedural yang belum sepenuhnya terjembatani antara fungsi penyelidikan sebagai verifikasi awal dan penggunaan keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian perkara. Kondisi tersebut tidak harus dijawab dengan menghilangkan keadilan restoratif dari tahap penyelidikan. Pendekatan yang lebih proporsional adalah membangun suatu ambang yang menentukan kapan proses verifikasi telah menghasilkan dasar yang cukup untuk beralih menuju penyelesaian restoratif. Atas dasar kebutuhan tersebut, pembahasan berikutnya mengonstruksikan *pre-restorative procedural threshold* sebagai batas awal penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan.

2. Rekonstruksi Batas Awal Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahap Penyelidikan melalui *Pre-Restorative Procedural Threshold*

Problematika penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan tidak harus diselesaikan dengan menghilangkan mekanisme tersebut dari tahapan awal proses pidana. Pilihan demikian justru dapat menghilangkan manfaat penyelesaian perkara secara dini, terutama pada perkara yang secara substansial lebih tepat diselesaikan melalui pemulihan dibandingkan melalui proses adjudikasi yang panjang. Persoalan mendasarnya terletak pada belum jelasnya titik prosedural yang memisahkan proses verifikasi awal terhadap suatu peristiwa dengan keputusan untuk mengarahkannya menuju mekanisme restoratif. Dalam konteks Indonesia, keadilan restoratif memiliki landasan sosial dan filosofis yang kuat karena penyelesaian konflik melalui musyawarah, pemulihan keseimbangan, dan reintegrasi para pihak bukan merupakan gagasan yang sepenuhnya asing dalam kehidupan masyarakat (Jean Calvijn Simanjuntak, 2023). Namun, ketika nilai tersebut dilembagakan menjadi kewenangan formal aparat penegak hukum, pelaksanaannya membutuhkan standar yang lebih terukur. Penelitian ini karena itu mengusulkan *pre-restorative procedural threshold* sebagai ambang prosedural yang ditempatkan di antara proses verifikasi awal dalam penyelidikan dan aktivasi mekanisme keadilan restoratif.

Pre-restorative procedural threshold tidak dimaksudkan sebagai tahapan baru yang memperpanjang hukum acara pidana ataupun sebagai proses pembuktian pendahuluan untuk menentukan kesalahan seseorang. Konstruksi ini merupakan seperangkat kondisi minimum yang harus diverifikasi penyelidik sebelum menawarkan, memfasilitasi, atau menyetujui penyelesaian perkara secara restoratif. Kebutuhan terhadap ambang demikian semakin penting ketika restorative justice telah diinstitusionalisasikan sebagai bagian dari sistem formal. Institusionalisasi memang memperkuat legalitas dan memperluas akses terhadap mekanisme restoratif, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan pergeseran orientasi ketika kepentingan administrasi, efisiensi penanganan perkara, atau kultur kelembagaan mulai mendominasi nilai restoratif itu sendiri (Maglione et al., 2024). Oleh karena itu, *pre-restorative procedural threshold* berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga agar penggunaan kewenangan restoratif pada tahap penyelidikan tetap didasarkan pada fakta awal yang memadai, kelayakan perkara, perlindungan para pihak, dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur pertama adalah verifikasi awal terhadap indikasi peristiwa pidana (*initial indication of criminality*). Sebelum mekanisme keadilan restoratif ditawarkan, penyelidik perlu memiliki dasar faktual minimum yang menunjukkan bahwa laporan atau pengaduan yang diperiksa setidaknya mengandung indikasi mengenai suatu perbuatan yang berada dalam ranah hukum pidana. Standar ini tidak menuntut terpenuhinya pembuktian sebagaimana diperlukan untuk menetapkan tersangka ataupun membuktikan kesalahan di persidangan. Tujuannya lebih terbatas, yakni mencegah penggunaan mekanisme keadilan restoratif terhadap sengketa yang sejak awal lebih tepat ditempatkan sebagai sengketa perdata, administratif, keluarga, atau konflik sosial yang tidak memiliki dimensi pidana. Penyelesaian perkara pidana berbasis

keadilan restoratif tetap merupakan bagian dari sistem penegakan hukum sehingga penerapannya harus mempunyai keterhubungan rasional dengan karakter perkara yang sedang ditangani (Bambang Waluyo, 2020). Dalam konstruksi ini, penyelidik terlebih dahulu mencatat fakta dasar mengenai peristiwa, bentuk dugaan perbuatan, dan alasan awal yang menunjukkan kemungkinan terpenuhinya karakter pidana. Baru setelah ambang tersebut terlampaui, pertanyaan mengenai kelayakan penyelesaian restoratif dapat diajukan.

Unsur kedua adalah keterhubungan faktual para pihak (*factual linkage of the parties*). Verifikasi adanya indikasi tindak pidana belum cukup apabila belum terdapat dasar yang rasional untuk menghubungkan pihak yang dilaporkan dengan peristiwa serta pihak yang mengaku mengalami kerugian dengan akibat yang ditimbulkan. Keterhubungan faktual berbeda dengan penetapan kesalahan. Pada tahap ini tidak diperlukan kesimpulan bahwa seseorang terbukti sebagai pelaku, tetapi harus tersedia informasi awal yang dapat menjelaskan mengapa pihak tersebut relevan untuk dilibatkan dalam mekanisme restoratif. Oleh karena itu, istilah "pelaku" sebagaimana digunakan dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 sebaiknya secara operasional dipahami sebagai pihak yang berdasarkan verifikasi awal mempunyai keterhubungan faktual dengan peristiwa yang dilaporkan, bukan seseorang yang telah ditentukan bersalah. Pendekatan tersebut penting untuk mencegah *premature attribution of criminal responsibility*. Dalam praktiknya, keterhubungan dapat diverifikasi melalui keterangan awal para pihak, dokumen, rekaman, keadaan tempat kejadian, atau informasi lain yang tersedia pada tahap penyelidikan. Hasilnya kemudian dituangkan dalam catatan verifikasi tanpa mengubah status hukum pihak yang dilaporkan menjadi tersangka.

Unsur ketiga adalah identifikasi awal terhadap kerugian (*initial identification of harm*). Keadilan restoratif secara substantif bertumpu pada keberadaan kerugian yang hendak dipulihkan. Karena itu, mekanisme restoratif tidak seharusnya dimulai hanya karena terdapat keinginan para pihak untuk "berdamai", melainkan harus diketahui terlebih dahulu kerugian apa yang timbul, siapa yang mengalaminya, dan bentuk pemulihan apa yang secara rasional mungkin dilakukan. Identifikasi tersebut dapat mencakup kerugian material, fisik, psikologis, sosial, maupun bentuk kerugian lain yang relevan dengan karakter perkara. Orientasi ini penting untuk membedakan restorative justice dari perdamaian transaksional yang semata-mata berakhir pada pembayaran sejumlah uang atau pencabutan laporan. Kajian terhadap penerapan restorative justice dari perspektif keadilan korban menunjukkan bahwa mekanisme yang tidak menempatkan kepentingan dan kerugian korban secara memadai justru dapat melemahkan perlindungan korban dan menyimpang dari tujuan restoratif (Ramanda, 2025). Oleh karena itu, identifikasi *harm* harus mendahului perundingan mengenai bentuk kesepakatan sehingga isi perdamaian benar-benar berorientasi pada pemulihan akibat peristiwa, bukan sekadar penghentian proses pidana.

Unsur keempat adalah pemeriksaan kelayakan restoratif (*restorative eligibility screening*). Tidak setiap perkara yang mengandung indikasi tindak pidana dan memiliki pihak yang bersedia

berdamai secara otomatis layak diselesaikan melalui keadilan restoratif. Penyelidik perlu melakukan penyaringan berdasarkan sifat tindak pidana, tingkat kerugian, keadaan korban, pola relasi para pihak, kepentingan publik, kemungkinan pengulangan perbuatan, serta keberadaan ketimpangan kekuasaan yang dapat mengganggu proses restoratif. Prinsip penyaringan tersebut sejalan dengan praktik desain restorative justice yang menempatkan *case assessment* dan kesesuaian perkara sebagai komponen penting sebelum para pihak dipertemukan dalam proses restoratif (United Nation, 2020). Dalam konteks KUHAP baru, tahap ini sekaligus berfungsi untuk memeriksa terpenuhinya kriteria dan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 80. *Eligibility screening* menjadi penting karena kesediaan korban berdamai tidak boleh menjadi satu-satunya indikator kelayakan. Perkara yang mengandung risiko reviktimisasi, tekanan struktural, kepentingan publik yang dominan, atau pola perbuatan yang menunjukkan bahaya berulang memerlukan penilaian yang lebih ketat sebelum dapat dialihkan menuju mekanisme restoratif.

Unsur kelima adalah kesukarelaan dan partisipasi berdasarkan informasi yang memadai (*voluntariness and informed participation*). Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 telah mensyaratkan bahwa keadilan restoratif harus dilaksanakan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman, kekerasan, maupun tindakan yang merendahkan martabat manusia. Larangan tersebut perlu dikembangkan menjadi standar yang lebih operasional. Sebelum kesepakatan dilakukan, para pihak harus mendapatkan penjelasan mengenai sifat mekanisme restoratif, hak untuk menerima atau menolak, konsekuensi hukum kesepakatan, kemungkinan penghentian penyelidikan, serta hak untuk menghentikan partisipasi apabila proses tidak lagi berlangsung secara bebas. Perkembangan kebijakan restorative justice di sejumlah negara menunjukkan kecenderungan menuju model yang semakin berpusat pada korban dengan menempatkan persetujuan, keamanan, partisipasi sukarela, dan fasilitasi yang imparsial sebagai komponen fundamental proses restoratif (Romero-Seseña, 2025). Dengan demikian, *voluntariness* tidak cukup dibuktikan melalui tanda tangan dalam surat kesepakatan. Persetujuan harus merupakan hasil pilihan yang sadar setelah para pihak memperoleh informasi yang cukup mengenai posisi dan konsekuensi hukumnya.

Kelima unsur tersebut perlu dilengkapi dengan dokumentasi dan keputusan yang beralasan (*reasoned restorative decision*). Sebelum mekanisme keadilan restoratif dimulai, penyelidik seharusnya menyusun catatan singkat yang menjelaskan terpenuhinya setiap unsur *pre-restorative procedural threshold*. Catatan tersebut sekurang-kurangnya memuat fakta awal yang menunjukkan indikasi peristiwa pidana, hubungan faktual para pihak, bentuk kerugian yang teridentifikasi, alasan kelayakan perkara untuk diproses secara restoratif, serta hasil pemeriksaan mengenai kesukarelaan para pihak. Dokumen ini berbeda dari berita acara pembuktian ataupun penetapan tersangka karena tidak memuat kesimpulan mengenai kesalahan. Fungsinya adalah menyediakan *audit trail* terhadap alasan mengapa penyelidik memindahkan penanganan suatu laporan dari proses verifikasi menuju proses restoratif. Setelah kesepakatan dilaksanakan dan

penyelidikan dihentikan berdasarkan Pasal 83, dokumen tersebut sekaligus menjadi bagian dari dasar pengawasan terhadap keputusan penghentian. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menguji apakah terdapat surat perdamaian, tetapi juga apakah keputusan untuk menggunakan mekanisme restoratif sejak awal memenuhi ambang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rekonstruksi tersebut juga menempatkan penyelidik sebagai *gatekeeper*, bukan sebagai penentu kesalahan maupun pihak yang berkepentingan mengejar tercapainya perdamaian. Peran penyelidik adalah memastikan bahwa perkara telah memenuhi ambang untuk memasuki ruang restoratif, kemudian menjamin agar proses berlangsung dalam kondisi yang aman dan sukarela. Posisi ini penting karena keadilan restoratif yang dibawa terlalu jauh ke dalam logika kelembagaan sistem peradilan dapat kehilangan otonomi dan nilai dasarnya apabila penyelesaian perkara menjadi tujuan administratif yang lebih dominan daripada kualitas proses. Pengalaman institusionalisasi restorative justice di berbagai yurisdiksi memperlihatkan bahwa perluasan penggunaan mekanisme restoratif perlu selalu disertai upaya menjaga integritas, otonomi, dan prinsip-prinsip yang membedakannya dari sekadar instrumen manajemen perkara (Maglione et al., 2024). Oleh sebab itu, keberhasilan penyelidik tidak seharusnya dinilai berdasarkan banyaknya perkara yang berhasil dihentikan melalui perdamaian, tetapi berdasarkan kemampuannya memastikan bahwa penyelesaian tersebut memenuhi standar substantif dan prosedural.

Secara keseluruhan, *pre-restorative procedural threshold* dapat ditempatkan sebagai jembatan normatif antara penyelidikan dan keadilan restoratif. Mekanismenya dapat dikonstruksikan dalam urutan: laporan atau pengaduan → verifikasi awal peristiwa → indikasi awal tindak pidana → keterhubungan faktual para pihak → identifikasi kerugian → pemeriksaan kelayakan restoratif → pemeriksaan kesukarelaan dan pemberian informasi → aktivasi mekanisme keadilan restoratif → kesepakatan → penghentian penyelidikan. Konstruksi tersebut menjaga agar penerapan keadilan restoratif tidak dimulai dalam keadaan faktual yang terlalu prematur, tetapi juga tidak mensyaratkan pembuktian yang terlalu tinggi sehingga kehilangan manfaat penyelesaian perkara sejak dini. Dengan batas tersebut, *premature attribution of criminal responsibility* dapat dicegah karena status pihak tidak dibangun tanpa dasar faktual minimum, sedangkan *premature termination of criminal inquiry* dapat diminimalkan karena penghentian baru dimungkinkan setelah karakter dasar peristiwa dan kelayakan restoratif telah diverifikasi. Pada akhirnya, *pre-restorative procedural threshold* menempatkan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan sebagai mekanisme pemulihan yang kompatibel dengan *due process of law*: restoratif dalam tujuan, tetapi tetap prosedural dalam penggunaan kewenangannya.

D. KESIMPULAN

Penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menimbulkan persoalan prosedural karena mekanisme penyelesaian perkara dapat diterapkan ketika karakter suatu peristiwa sebagai tindak pidana masih dalam

proses verifikasi. Penggunaan kategori “pelaku” dan “korban” dalam Pasal 80 ayat (2), yang selanjutnya dapat berujung pada penghentian penyelidikan berdasarkan Pasal 83, memunculkan risiko *premature attribution of criminal responsibility* dan *premature termination of criminal inquiry*. Dalam perspektif *due process of law*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemulihan tidak dapat mengesampingkan kebutuhan akan dasar faktual minimum, kejelasan kedudukan para pihak, kesukarelaan, serta akuntabilitas dalam penggunaan kewenangan. Oleh karena itu, persoalan utama penerapan keadilan restoratif pada tahap penyelidikan bukan terletak pada keberadaan mekanismenya, melainkan pada belum jelasnya batas prosedural antara proses verifikasi awal suatu peristiwa dan penerapan penyelesaian restoratif.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, penelitian ini merekonstruksi batas awal penerapan keadilan restoratif melalui konsep *pre-restorative procedural threshold*. Ambang prosedural tersebut mensyaratkan adanya verifikasi awal terhadap indikasi peristiwa pidana, keterhubungan faktual para pihak, identifikasi awal kerugian, pemeriksaan kelayakan restoratif, kesukarelaan dan partisipasi berdasarkan informasi yang memadai, serta dokumentasi dalam bentuk keputusan yang disertai alasan. Konstruksi ini menempatkan penyelidik sebagai *gatekeeper* yang memastikan kelayakan suatu perkara untuk memasuki mekanisme restoratif tanpa mengambil alih fungsi penentuan kesalahan. Dengan demikian, *pre-restorative procedural threshold* dapat menjadi jembatan antara fungsi penyelidikan dan tujuan keadilan restoratif sehingga penyelesaian perkara tetap dapat dilakukan secara dini tanpa mengorbankan legalitas, perlindungan hak, akuntabilitas, dan *due process of law*.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. F. (2021). Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. *Justitia et Pax, 37*(1). https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3821

Ashworth, A. (2002). Responsibilities, rights and restorative justice. *British Journal of Criminology, 42*(3). https://doi.org/10.1093/bjc/42.3.578

Bambang Waluyo. (2020). *Penyelesaian perkara pidana: Penerapan keadilan restoratif dan transformatif*. Sinar Grafika.

Best, J., & Braithwaite, J. (1990). Crime, shame and reintegration. *Social Forces, 69*(1). https://doi.org/10.2307/2579648

Blumberg, A. S., & Packer, H. L. (1969). The limits of the criminal sanction. *University of Pennsylvania Law Review, 117*(5). https://doi.org/10.2307/3311024

Irwan Hafid, & Adhi Prasetyo Utomo. (2026). Legal policy for the formulation of implementing regulations on restorative justice in the criminal justice system. *Lex Renaissance*, *11*(1), 28–51.

Jean Calvijn Simanjuntak. (2023). *Restorative justice: Metamorfosa kearifan lokal Indonesia*. Rajawali Pers.

Kamila Amelina Rahmi, R.B. Sularto, & Rahmi Dwi Sutanti Sutanti. (2026). Formulasi konsep keadilan restoratif dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. *Hukum Dan Masyarakat Madani, 16*(1), 157–188.

Maglione, G., Marder, I. D., & Pali, B. (2024). *Restorative justice at a crossroads: Dilemmas of institutionalisation*. Routledge.

Narni Nasir, Hambali Thalib, & La Ode Husen. (2026). Restorative justice at the investigation stage: A normative review of its conceptualization in the new Criminal Procedure Code. *Journal of Judicial Review, 28*(1), 241–278.

Ni Komang Dian Sukma Nantarini, Gusti Ayu Era Yusnia, Ni Putu Dias Cahyani, & I Made Walesa Putra. (2026). Diferensiasi kedudukan dan kepastian hukum pelaku dalam keadilan restoratif tahap penyelidikan pada KUHAP. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum, 14*(7).

Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana.

Rahmad. (2026). Implikasi penerapan restorative justice pada tahap penyelidikan terhadap prinsip due process of law. *Legal Advice Journal of Law, 3*(1).

Ramanda, L. R. (2025). Konsep restorative justice dalam perspektif keadilan korban tindak pidana asusila di Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 14*(3).

Riffan Abvaliandro. (2025). The problematics of implementing restorative justice at the investigation stage in Indonesia. *Res Nullius Law Journal, 7*(2), 136–150.

Romero-Seseña, P. (2025). Framing European national policies on restorative justice: A frame analysis approach. *International Criminology, 5*(1). https://doi.org/10.1007/s43576-025-00161-9

Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cetakan ke-17). Rajawali Pers.

Sulthan Rafii Satria, & Sigid Riyanto. (2026). Penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana kenotariatan pada tahap penyelidikan dan penyidikan di Kabupaten Magelang. *Notaire, 9*(1).

Titoh Kustiah Putri, & Aturkian Laia. (2026). Rekonstruksi pengaturan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menuju sistem peradilan berkeadilan. *Muhammadiyah Law Review, 10*(2).

United Nation. (2020). Handbook on restorative justice programmes. *Criminal Justice Handbook Series*.

Yogie Fahrisal, Benny Irawan, & Muttaqin. (2026). Pembatasan penerapan restorative justice dalam perkara kekerasan seksual pada tahap penyelidikan dan penyidikan dari perspektif viktimologi: Kajian berdasarkan KUHAP baru dan UU TPKS. *Southeast Asian Journal of Victimology, 4*(1).

Zehr, H. (2021). *The little book of restorative justice* (Rev. ed.). Good Books.

Zico Junius Fernando. (2021). Due process of law dalam penanggulangan tindak pidana di Indonesia. *Majalah Keadilan, 21*(1).

Peraturan perundang-undangan dan putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.